



**PUTUSAN**

**Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pendamping Lokal Desa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Ligi, Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX., umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ligi, Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti di ruang persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa

halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 03 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulut, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 April 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun di Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Edes Mokodompit Bin Abd. Wahab Mokodompit usia 26 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat sering kali meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat hingga mengancam Penggugat dengan barang tajam;
  - Tergugat lalai dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibatnya Penggugat sering kali merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat merubah sikap buruk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan antara Pengugat dan Tergugat tak kunjung menemukan perdamaian, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 02 Desember 2021, dimana akibat perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kondisi rumah tangga semakin memburuk serta Tergugat yang sudah mengancam Penggugat menggunakan barang tajam, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah;

6. Bahwa semenjak sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun batin sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Noni Tabito, S.E.I, M.H (Hakim mediator), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan di hadapan persidangan pada tanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar gugatan Penggugat bahwa pada tanggal 28 Januari 1995 Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
2. Benar setelah menikah tinggal dikediaman bersama, dan dikaruniai seorang anak;

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww



3. Tidak benar awal mula pertengkaran terjadi di tahun 2003, yang benar baru satu bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya adalah saya cemburu karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rasyid Mahanggi;
4. Tidak Benar, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan nafkah. Karena Tergugat tidak pernah minum-minuman keras dan Tergugat masih memberikan nafkah;
5. Tidak benar Tergugat tidak pernah mengancam dengan barang tajam kepada Penggugat;
6. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, jika memang sudah tidak ada jalan lain selain melakukan perceraian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar Penggugat berselingkuh dan Penggugat tidak mengenal laki-laki yang bernama Rasyid Mahanggi, benar Tergugat mabuk ketika kejadian tahun 2003 Tergugat pulang dari tambang dalam keadaan mabuk. Kemudian Tergugat pernah mengancam dengan barang tajam, dan Tergugat sejak tahun 2016 tidak memberikan nafkah lahir bathin;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya menyatakan tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

*halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 29/26/IV/1995 tanggal 11 April 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi keluarga, sebagai berikut :

SAKSI I: **Erlis Yalumini binti Idris Yalumini**, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone bolango, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ka. Muru;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3(tiga) bulan yang mulai terjadi konflik rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan sudah tidak baik-baik saja karena Penggugat sering curhat dan mengeluh kepada saksi;

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab konflik karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat sudah tinggal bersama kakak Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur,, Kabupaten Bone bolango, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hanya pernah bercerita kepada saksi kalau terdapat masalah dalam rumah tangganya karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai atau tidak dari pihak keluarga;

Saksi III: XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Abang Bentor, tempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone bolango, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hanya pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak pernah menafkahi Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat sudah tinggal dirumah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi;

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kondisi pisah rumah Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi lagi;

Bahwa, selanjutnya atas perintah Majelis Hakim Penggugat mengucapkan sumpah suppletioir sebagai berikut:

***“ Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil-dalil pada gugatan saya semua benar tidak lain daripada yang sebenarnya”***

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Bukti Foto Chatting Penggugat dengan selingkuhan Penggugat. bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti T. 1 pada surat bukti tersebut;
- b. Bukti Foto Chatting Penggugat dengan selingkuhan Penggugat. bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti T. 2 pada surat bukti tersebut;
- c. Bukti Foto Profil. bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti T.3 pada surat bukti tersebut;

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat mencukupkan bukti surat tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Noni Tabito, S.E.I, M.H (Hakim mediator), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

*halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan membenarkan dalil gugatan Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Tergugat yang mabuk-mabukan, tidak menafkahi bahkan mengancam Penggugat dengan barang tajam, karena penyebab pertengkaran sebenarnya adalah Penggugat sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Rasyid Mahanggi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan membantah bahwa Penggugat telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, karena Penggugat tidak tahu siapa laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?

*halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan P.1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2021 tentang bea materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan saksi I Penggugat telah menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat, mengetahui telah terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat yang disebabkan karena masalah nafkah dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil

*halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan saksi- I tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi II dan saksi III Penggugat telah menerangkan bahwa saksi II dan saksi III tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi II dan saksi III tidak mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak oleh karena itu keterangan saksi II dan saksi III tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan berdasarkan asas "*unus testis nullus testis*" yaitu seorang saksi bukanlah saksi, maka berdasarkan pasal 182 ayat (1) RBg Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*), dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

*"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang ada dalam permohonan saya, dan keterangan saksi yang telah diperiksa adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan analisis atas alat bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti dalil gugatan Penggugat yang menyatakan awal pertengkaran adalah pada tahun 2003 dan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mabuk-

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam hingga masalah nafkah. Yang terbukti adalah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2021 tentang bea materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.3 berupa printout chatingan whatsapp Penggugat bersama dengan pria lain dan juga bukti screenshot profil foto di Facebook atas nama rasyid mahanggi. Atas bukti tersebut Penggugat membantah dengan menerangkan Penggugat tidak tahu itu handphone siapa dan tidak pernah chat dengan orang tersebut, dan juga Penggugat tidak tahu siapa rasyid mahanggi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.3 termasuk kedalam klasifikasi alat bukti elektronik, dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dilengkapi digital forensik, karenanya atas bukti T.1 sampai dengan T.3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.3 merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan

*halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa alat bukti elektronik ini telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti ini adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik didepan persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti elektronik yang telah diajukan oleh Tergugat merupakan bukti permulaan yang pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi selain bukti surat tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti permulaan yang sudah diajukan oleh Tergugat tidak dapat didukung dengan alat bukti sah lainnya dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 1995 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya bulan oktober sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa tidak diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Desember tahun 2021 dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat hingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak bulan oktober tahun 2021 menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan

*halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang menyebabkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga

*halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 646 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan

*halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2021 karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung keadaan saling meninggalkan atau salah satu telah meninggalkan yang lain atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

*halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

*halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari tanggal Senin, 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SUNYOTO, S.H.I.**, dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**SUNYOTO, S.H.I**

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota II,

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**REZZA HARYO NUGROHO, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya	:	Rp.	1.300.000,00

**Panggilan**

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.450.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Sww